



**PUTUSAN**  
**Nomor 45/Pid.B/2021/PN Tka**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Takalar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap       | : <b>Rusli alias Senggong Dg. Ngopa Lellasido Dg. Leo</b>                |
| 2. Tempat lahir       | : Takalar  |
| 3. Umur/tanggal lahir | : 38 Tahun / 3 Agustus 1982  |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki  |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia  |
| 6. Tempat tinggal     | : Dusun Punaga, Desa Punaga, Kecamatan Mengarabombang, Kabupaten Takalar |
| 7. Agama              | : Islam  |
| 8. Pekerjaan          | : Wiraswasta   |

Terdakwa Rusli alias Senggong Dg. Ngopa Lellasido Dg. Leo ditangkap pada tanggal 12 Januari 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: Sp.Kap/01/I/2021/Sek. Marbo, tanggal 11 Januari 2021;

Terdakwa Rusli alias Senggong Dg. Ngopa Lellasido Dg. Leo ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Pertama Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2021 sampai dengan tanggal 12 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 Maret 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021;

Terdakwa **Rusli alias Senggong Dg. Ngopa Lellasido Dg. Leo** di depan persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Takalar Nomor Takalar Nomor 45/Pid.B/2021/PN Tka tanggal 15 Maret 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor Takalar Nomor 45/Pid.B/2021/PN Tka tanggal 15 Maret 2021 tentang Penetapan Hari sidang;
- Berkas perkara dan surat surat lain yang bersangkutan;

*Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 45Pid.B/2021/PN Tka*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RUSLI Alias SENGGONG DG. NGOPA LELLASIDO DG. LEO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan kami.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa RUSLI Alias SENGGONG DG. NGOPA LELLASIDO DG. LEO, dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan secara lisan yang pada pokoknya Tetap pada Tuntutan dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dimuka persidangan, didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa **RUSLI Alias SENGGONG DG. NGOPA LELLASIDO DG. LEO** pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2021 sekitar Pukul 16.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Dusun Punaga Desa Punaga Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takalar, telah melakukan "penganiayaan", yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa pada saat itu sedang dirumahnya, lalu melihat saksi MINGGU DG. LALLO BIN DEKKENG DG. LAU (korban) sedang berboncengan sepeda motor dengan saksi JUMATI, kemudian Terdakwa keluar dari rumahnya lalu memberhentikan sepeda motor yang dikendarai korban lalu terdakwa

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 45Pid.B/2021/PN Tka



bertanya kepada korban dengan mengatakan “Apakah kamu tidak mau mengambil tali yang ada ditempat pembibitan rumput laut” lalu korban menjawab “tidak, karena lahan pembibitan rumput laut tersebut sudah saya beli dari Almarhum Yabu” lalu terdakwa mengatakan “Walaupun kamu sudah membeli tetapi lahan tersebut bukan milik Almarhum Yabu itu milik saya”, lalu Terdakwa dengan spontan memukul bagian mulut korban sebanyak satu kali dengan kepalan tangannya kemudian terdakwa memukul lagi korban dibagian kepala secara berkali-kali hingga korban dan saksi JUMATI terjatuh bersama dengan sepeda motornya, setelah itu saksi JUMATI berdiri dan langsung pulang kerumahnya karena takut dan pada saat korban berdiri dan hendak melakukan perlawanan tiba-tiba terdakwa mencabut badiknya dari sarungnya yang diselipkan dipinggang sebelah kirinya sehingga korban langsung lari menghindari terdakwa dan menuju ke arah rumah Dg. Muntu untuk meminta pertolongan kemudian terdakwa mengejar korban namun di tahan oleh ipar terdakwa yaitu Lk. BACO setelah itu terdakwa diantar pulang kerumahnya;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. 67/445/RSUD-VER/II/2021 tanggal 13 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ANDY YULIANTO, dokter pada RSUD Haji Padjonga Daeng Ngalle Kabupaten Takalar, yang menerangkan bahwa tampak luka bengkok pada belakang telinga kanan ukuran dua sentimeter kali tiga sentimeter, nyeri tekan, warna seperti kulit sekitar.

*Dengan kesimpulan perlukaan diakibatkan persentuhan benda tumpul.*

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi/korban Minggu Dg. Lallo Bin Dekkeng Dg. Lau mengalami luka sakit dan bengkok pada bagian belakang telinga sebelah kanannya dan juga mengganggu aktifitas korban sehari-hari sebagai petani;

**Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Minggu Dg. Lallo Bin Dekkeng Dg. Lau**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan pernah di periksa oleh penyidik dan membenarkan keterangan yang telah diberikan kepada penyidik;
- Bahwa Saksi korban dipanggil ke pengadilan sehubungan dengan kejadian pemukulan yang menimpa diri saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 sekitar pukul 16.00 Wita. di Dusun Punaga Desa Punaga Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar;
- Bahwa yang melakukan pemukulan atas diri saksi adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sendirian yang memukul saksi;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi menggunakan kepalan tangan (tinju);
- Bahwa pukulan Terdakwa mengenai kepala sebelah kiri dan sebelah kanan saksi serta belakang telinga saksi;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi menggunakan kepalan tangan (tinju) sebanyak 6 (enam) kali secara berulang-ulang;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi dari jarak kurang lebih 1 (satu) meter;
- Bahwa saksi tidak sempat melakukan perlawanan karena setelah dipukul oleh Terdakwa saksi dan sepeda motor saksi terjatuh dan Terdakwa mengeluarkan sebilah badik dari pinggangnya sebelah kiri sehingga saksi lari ke arah rumah Dg. Muntu untuk meminta pertolongan;
- Bahwa pada saat saksi lari, Terdakwa dengan membawa badik masih mengejar saksi namun Terdakwa dihadang/dihalangi oleh masyarakat;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi karena masalah tempat/lahan rumput laut yang telah saksi beli dari almarhum Yabu namun Terdakwa marah;
- Bahwa akibat dipukul oleh Terdakwa tersebut saksi mengalami luka bengkak dan terasa sakit pada bagian kepala dan bagian belakang telinga sebelah kanan;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 sekitar pukul 16.00 Wita. di Dusun Punaga Desa Punaga Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar saksi sedang mengendarai sepeda motor dengan membonceng tante saksi yang bernama Jumati dengan maksud ingin ke rumah Diah Dg. Ni'ni namun baru sekitar kurang lebih 100 (seratus) meter dari rumah saksi dihadang oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat menghadang Terdakwa mengatakan kepada saksi "mengapa kamu tanami rumput laut sementara itu bukan tempatmu" lalu saksi menjawab "tempat/lahan itu sudah saya beli" lalu Terdakwa langsung memukul saksi menggunakan kepalan tangan (tinju);

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 45Pid.B/2021/PN Tka

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa memukul saksi posisi saksi masih berada di atas sepeda motor sehingga saksi dan sepeda motor saksi terjatuh;
  - Bahwa setelah saksi terjatuh lalu saksi berdiri untuk melakukan perlawanan namun Terdakwa mengeluarkan sebilah badik yang disimpan di pinggang sebelah kirinya sehingga lari untuk meminta pertolongan kemudian Terdakwa dihadang/dihalangi oleh masyarakat;
  - Bahwa pada waktu itu banyak masyarakat yang melihat Terdakwa memukul saksi;
  - Bahwa setelah itu saksi pulang ke rumah kemudian Bakri mengantar saksi ke Kantor Polsek Mangarabombang untuk melaporkan kejadian tersebut;
  - Bahwa jarak antara rumah saksi dengan tempat kejadian kurang lebih 100 (seratus) meter;
  - Bahwa sebelumnya saksi dan Terdakwa tidak pernah berselisih paham;
  - Bahwa akibat luka yang saksi alami saksi melakukan pemeriksaan/berobat di Rumah Sakit Umum H. Padjonga Dg. Ngalle Kabupaten Takalar;
  - Bahwa luka yang saksi alami tersebut sangat mengganggu aktifitas sehari-hari saksi karena bagian belakang telinga sebelah kanan saksi bengkak dan terasa sakit;
  - Bahwa yang melihat dan mengetahui kejadian tersebut diantaranya adalah Jumati dan Sudi Dg. Rola;
  - Bahwa pada saat kejadian keadaan cuaca terang karena masih ada sinar matahari;
  - Bahwa tempat kejadian tersebut merupakan tempat umum dan dapat dilihat orang banyak karena terjadi di tengah jalan di pemukiman warga;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. Saksi **Jumati Binti Sampara** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi menerangkan pernah di periksa oleh penyidik dan membenarkan keterangan yang telah diberikan kepada penyidik;
- Bahwa saksi dihadirkan di depan persidangan ini sehubungan dengan masalah pemukulan atas diri saksi korban Minggu Dg. Lallo;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 sekitar pukul 16.00 Wita. di Dusun Punaga Desa Punaga Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 45Pid.B/2021/PN Tka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 28 Oktober 2020, sekitar pukul 18.30, di Perumahan Nelayan tepatnya di Dusun Pattopakang, Desa Pattopakang, Kec. Mangarabombang, Kab. Takalar;
- Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap saksi korban Minggu Dg. Lallo adalah Terdakwa;
- Bahwa hanya Terdakwa sendirian yang melakukan pemukulan terhadap saksi korban Minggu Dg. Lallo;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi korban Minggu Dg. Lallo tidak menggunakan alat melainkan menggunakan kepalan tangan (tinju);
- Bahwa saksi lupa Terdakwa memukul saksi korban Minggu Dg. Lallo menggunakan tangan sebelah mana;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi korban Minggu Dg. Lallo sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa pukulan Terdakwa tersebut mengenai bagian kepala sebelah kanan belakang telinga saksi korban Minggu Dg. Lallo;
- Bahwa pada saat Terdakwa memukul saksi korban Minggu Dg. Lallo jarak antara Terdakwa dengan kurang lebih 1 (satu) meter;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pada saat itu saksi korban Minggu Dg. Lallo melakukan perlawanan atau tidak karena saksi korban Minggu Dg. Lallo dan saksi terjatuh saksi langsung berdiri dan lari pulang ke rumah karena saksi takut;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 sekitar pukul 16.00 Wita. di Dusun Punaga Desa Punaga Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar, saksi korban Minggu Dg. Lallo datang ke rumah saksi dengan maksud untuk mengantar/memboceng saksi menggunakan sepeda motor miliknya ke rumah Diah untuk mengambil uang dana harapan;
- Bahwa pada saat saksi dibonceng oleh saksi korban Minggu Dg. Lallo yang baru sekitar 20 (dua puluh) meter dari rumah saksi tiba-tiba Terdakwa langsung menahan/menghadang sepeda motor saksi korban Minggu Dg. Lallo;
- Bahwa pada saat menahan/menghadang sepeda motor saksi korban Minggu Dg. Lallo tersebut Terdakwa berkata kepada saksi korban Minggu Dg. Lallo "apa maumu?" dan langsung memukul saksi korban Minggu Dg. Lallo pada bagian kepala sebelah kanan belakang telinga sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan kepalan tangan (tinju);

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 45Pid.B/2021/PN Tka

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat pukulan Terdakwa tersebut saksi dan saksi korban Minggu Dg. Lallo serta sepeda motor milik saksi korban Minggu Dg. Lallo terjatuh;
  - Bahwa pada saat saksi korban Minggu Dg. Lallo dipukul oleh Terdakwa, posisi saksi korban Minggu Dg. Lallo dan saksi masih berada di atas sepeda motor;
  - Bahwa setelah saksi dan saksi korban Minggu Dg. Lallo terjatuh lalu saksi berdiri dan langsung lari pulang ke rumah dan pada waktu itu sudah banyak warga setempat yang menghampiri Terdakwa dan saksi korban Minggu Dg. Lallo;
  - Bahwa jarak antara rumah saksi dengan tempat kejadian kurang lebih 20 (dua puluh) meter;
  - Bahwa akibat dipukul oleh Terdakwa, saksi korban Minggu Dg. Lallo mengalami luka bengkak pada bagian kepala sebelah kanan belakang telinga;
  - Bahwa sebelum kejadian tersebut antara saksi korban Minggu Dg. Lallo dan Terdakwa tidak pernah berselisih paham;
  - Bahwa setahu saksi, luka yang dialami oleh saksi korban Minggu Dg. Lallo tersebut mengganggu aktifitas sehari-harinya karena setelah kejadian tersebut saksi korban Minggu Dg. Lallo istirahat di rumahnya dan tidak melakukan aktifitasnya sebagai nelayan rumput laut;
  - Bahwa selain saksi, yang melihat dan mengetahui kejadian tersebut banyak orang namun saksi tidak ingat siapa-siapa saja yang ada karena pada waktu itu saksi langsung pulang ke rumah dan tidak keluar dari rumah lagi karena kaget dan takut;
  - Bahwa pada saat kejadian keadaan cuaca terang karena masih ada sinar matahari;
  - Bahwa tempat kejadian tersebut adalah merupakan tempat umum dan dapat dilihat oleh orang banyak karena terjadi di tengah jalan pemukiman warga;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **Sudirman Alias Sudi Dg. Rola Bin Nanro Dg. Taba** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi menerangkan pernah di periksa oleh penyidik dan membenarkan keterangan yang telah diberikan kepada penyidik;
- Bahwa saksi dihadirkan di depan persidangan ini sehubungan dengan masalah pemukulan atas diri saksi korban Minggu Dg. Lallo;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 45Pid.B/2021/PN Tka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 sekitar pukul 16.00 Wita. di Dusun Punaga Desa Punaga Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar;
- Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap saksi korban Minggu Dg. Lallo adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung pada saat Terdakwa memukul saksi korban Minggu Dg. Lallo;
- Bahwa yang saksi lihat yaitu pada saat saksi korban Minggu Dg. Lallo terjatuh lalu berdiri dan lari kemudian dikejar oleh Terdakwa yang membawa sebilah badik tetapi pada saat itu Terdakwa langsung ditahan dan dipegang oleh Baco kemudian Baco mengantar Terdakwa ke rumahnya;
- Bahwa pada waktu saksi berada di dalam rumah lalu mendengar suara teriakan perempuan meminta tolong dan mengatakan ada yang sedang berkelahi sehingga saksi langsung keluar dari rumah dan melihat saksi korban Minggu Dg. Lallo berdiri di samping sepeda motornya yang jatuh di jalan aspal;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa memukul saksi korban Minggu Dg. Lallo tidak menggunakan alat melainkan menggunakan kepalan tangan (tinju), hal tersebut saksi ketahui dari cerita warga setempat;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa sendiri, Terdakwa memukul saksi korban Minggu Dg. Lallo menggunakan kepalan tangan sebanyak 2 (dua) kali dan setelah itu korban Minggu Dg. Lallo terjatuh dari sepeda motornya;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi korban Minggu Dg. Lallo meminta tolong kepada saksi agar diambilkan sepeda motornya yang terjatuh tersebut dan setelah itu saksi korban Minggu Dg. Lallo mengambil sepeda motornya dan pulang ke rumahnya;
- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa memukul saksi korban Minggu Dg. Lallo dari jarak berapa meter tetapi pada saat pertama kali saksi melihat jarak antara saksi korban Minggu Dg. Lallo dan Terdakwa kurang lebih 1 (satu) meter;
- Bahwa jarak antara rumah Terdakwa dengan tempat kejadian tersebut kurang lebih 50 (lima puluh) meter, sedangkan jarak antara rumah saksi korban Minggu Dg. Lallo dengan tempat kejadian tersebut kurang lebih 200 (dua ratus) meter;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 45Pid.B/2021/PN Tka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut cerita-cerita dari warga setempat, Terdakwa memukul saksi korban Minggu Dg. Lallo karena masalah lahan/tempat pembibitan rumput laut;
- Bahwa saksi tidak melihat dan mengetahui luka yang dialami oleh saksi korban Minggu Dg. Lallo;
- Bahwa setahu saksi, sebelum kejadian tersebut antara Terdakwa dan saksi korban Minggu Dg. Lallo tidak pernah berselisih paham;
- Bahwa yang melihat dan mengetahui kejadian tersebut banyak orang diantaranya adalah saksi Jumati karena pada saat kejadian saksi korban Minggu Dg. Lallo sedang membongceng saksi Jumati menggunakan sepeda motor saksi korban Minggu Dg. Lallo;
- Bahwa pada saat kejadian cuaca terang karena ada sinar matahari;
- Bahwa tempat kejadian tersebut adalah merupakan tempat umum dan dapat dilihat orang banyak karena terjadi di tengah jalan pemukiman warga;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum dan Terdakwa telah menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi lagi, maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap Terdakwa, yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan pernah di periksa oleh penyidik dan membenarkan keterangan yang telah diberikan kepada penyidik;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di depan persidangan ini sehubungan dengan masalah pemukulan yang Terdakwa lakukan atas diri saksi korban Minggu Dg. Lallo;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 sekitar pukul 16.00 Wita. di Dusun Punaga Desa Punaga Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar;
- Bahwa Terdakwa sendirian yang melakukan pemukulan atas diri saksi korban Minggu Dg. Lallo;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan atas diri saksi korban Minggu Dg. Lallo tidak menggunakan alat apapun melainkan menggunakan kepalan tangan (tinju);
- Bahwa Terdakwa memukul saksi korban Minggu Dg. Lallo menggunakan kepalan tangan (tinju) secara berkali-kali tetapi tidak ingat persis berapa kali;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi korban Minggu Dg. Lallo pertama kali pada

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 45Pid.B/2021/PN Tka

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian mulutnya kemudian Terdakwa memukul lagi secara berkali-kali pada bagian kepalanya namun tidak tahu bagian kepala sebelah mana yang Terdakwa pukul;

- Bahwa Terdakwa memukul saksi korban Minggu Dg. Lallo pada saat posisi korban masih berada di atas sepeda motornya;
- Bahwa sebelum memukul saksi korban Minggu Dg. Lallo, terlebih dahulu Terdakwa bertanya kepada saksi korban Minggu Dg. Lallo “apakah kamu tidak mau mengambil tali yang ada di tempat pembibitan rumput laut” lalu saksi korban Minggu Dg. Lallo menjawab “tidak, karena lahan pembibitan rumput laut tersebut sudah saya beli” kemudian Terdakwa mengatakan “walaupun kamu sudah membeli tetapi lahan tersebut bukan milik almarhum Yabu, itu milik saya” kemudian Terdakwa langsung memukul saksi korban Minggu Dg. Lallo pada bagian mulutnya;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa memukul saksi korban Minggu Dg. Lallo dari jarak kurang lebih 1 (satu) meter;
- Bahwa setelah Terdakwa memukulnya, saksi korban Minggu Dg. Lallo sempat melakukan perlawanan yaitu setelah saksi korban Minggu Dg. Lallo terjatuh dari sepeda motornya lalu berdiri dan langsung memukul Terdakwa secara berkali-kali ke arah kepala Terdakwa menggunakan kepala tangannya;
- Bahwa setelah saksi korban Minggu Dg. Lallo memukul kepala Terdakwa berkali-kali lalu Terdakwa langsung mengeluarkan sebilah badik yang Terdakwa simpan/selipkan di pinggang kiri Terdakwa kemudian Terdakwa mencabut badik tersebut keluar dari sarungnya lalu Terdakwa mendekati saksi korban Minggu Dg. Lallo sehingga saksi korban Minggu Dg. Lallo lari;
- Bahwa pada waktu saksi korban Minggu Dg. Lallo lari Terdakwa mengejanya tetapi Terdakwa ditahan dan dipegang oleh saudara ipar Terdakwa yang bernama Baco dan mengantarkan Terdakwa pulang ke rumah;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 sekitar pukul 16.00 Wita. di Dusun Punaga Desa Punaga Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar Terdakwa sedang berada di rumah lalu Terdakwa melihat saksi korban Minggu Dg. Lallo sedang berada di rumah saksi Jumati kemudian saksi korban Minggu Dg. Lallo membonceng saksi Jumati menggunakan sepeda motor milik saksi korban Minggu Dg. Lallo lalu Terdakwa keluar ke pinggir jalan yang sepi untuk menghadang saksi korban Minggu Dg. Lallo;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 45Pid.B/2021/PN Tka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi korban Minggu Dg. Lallo yang membonceng saksi Jumati menggunakan sepeda motor melintas lalu Terdakwa langsung menyuruhnya singgah dan Terdakwa bertanya kepada saksi korban Minggu Dg. Lallo “apakah kamu tidak mau mengambil tali yang ada di tempat pembibitan rumput laut” lalu saksi korban Minggu Dg. Lallo menjawab “tidak, karena lahan pembibitan rumput laut tersebut sudah saya beli” kemudian Terdakwa mengatakan “walaupun kamu sudah membeli tetapi lahan tersebut bukan milik almarhum Yabu, itu milik saya” kemudian Terdakwa langsung memukul saksi korban Minggu Dg. Lallo pada bagian mulutnya;
  - Bahwa badik yang Terdakwa bawa pada saat kejadian tersebut sekarang berada di rumah keluarga Terdakwa yang bernama Dg. Gassing yang beralamat Lingkungan Kammi Kelurahan Pappa Kecamatan Pattallasang Kabupaten Takalar;
  - Bahwa jarak antara rumah Terdakwa dengan tempat kejadian tersebut kurang lebih 20 (dua puluh) meter sedangkan jarak antara rumah saksi korban Minggu Dg. Lallo dengan tempat kejadian tersebut kurang lebih 200 (dua ratus) meter;
  - Bahwa Terdakwa memukul saksi korban Minggu Dg. Lallo karena masalah lahan/tempat pembibitan rumput laut yang dipakai oleh saksi korban Minggu Dg. Lallo adalah milik Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa tidak melihat dan tidak mengetahui luka yang dialami oleh saksi korban Minggu Dg. Lallo akibat Terdakwa pukul;
  - Bahwa yang menyaksikan dan mengetahui kejadian tersebut adalah saksi Jumati dan Baco;
  - Bahwa pada saat kejadian keadaan cuaca terang karena masih ada sinar matahari;
  - Bahwa tempat kejadian tersebut adalah merupakan tempat umum dan dapat dilihat orang banyak karena merupakan jalan di pemukiman warga;
- Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa didepan persidangan dibacakan Visum Et Repertum No. 67/445/RSUD-VER/II/2021 tanggal 13 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ANDY YULIANTO, dokter pada RSUD Haji Padjonga Daeng Ngalle Kabupaten Takalar, yang menerangkan bahwa tampak luka bengkok pada belakang telinga kanan ukuran dua sentimeter kali tiga sentimeter, nyeri tekan, warna seperti kulit sekitar. Dengan kesimpulan perlukaan diakibatkan persentuhan benda tumpul;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 45Pid.B/2021/PN Tka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa perkara yang terjadi adalah adanya kejadian pemukulan yang menimpa saksi korban Minggu Dg. Lallo yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 sekitar pukul 16.00 Wita. di Dusun Punaga Desa Punaga Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi korban Minggu Dg. Lallo menggunakan kepala tangan (tinju) sebanyak 6 (enam) kali secara berulang-ulang;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi korban Minggu Dg. Lallo dari jarak kurang lebih 1 (satu) meter;
- Bahwa saksi korban Minggu Dg. Lallo tidak sempat melakukan perlawanan karena setelah dipukul oleh Terdakwa saksi dan sepeda motor saksi terjatuh dan Terdakwa mengeluarkan sebilah badik dari pinggangnya sebelah kiri sehingga saksi korban Minggu Dg. Lallo lari ke arah rumah Dg. Muntu untuk meminta pertolongan;
- Bahwa pada saat saksi korban Minggu Dg. Lallo lari, Terdakwa dengan membawa badik masih mengejar saksi korban Minggu Dg. Lallo namun Terdakwa dihadang/dihalangi oleh masyarakat;
- Bahwa Terdakwa memukul saksi korban Minggu Dg. Lallo karena masalah tempat/lahan rumput laut yang telah saksi beli dari almarhum Yabu namun Terdakwa marah;
- Bahwa akibat dipukul oleh Terdakwa tersebut saksi korban Minggu Dg. Lallo mengalami luka bengkak dan terasa sakit pada bagian kepala dan bagian belakang telinga sebelah kanan;
- Bahwa sebagaimana laporan hasil Visum Et Repertum No. 67/445/RSUD-VER/I/2021 tanggal 13 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ANDY YULIANTO, dokter pada RSUD Haji Padjonga Daeng Ngalle Kabupaten Takalar, yang menerangkan bahwa tampak luka bengkak pada belakang telinga kanan ukuran dua sentimeter kali tiga sentimeter, nyeri tekan, warna seperti kulit sekitar. Dengan kesimpulan perlukaan diakibatkan persentuhan benda tumpul;
- Bahwa akibat luka yang saksi korban Minggu Dg. Lallo alami saksi korban Minggu Dg. Lallo melakukan pemeriksaan/berobat di Rumah Sakit Umum H. Padjonga Dg. Ngalle Kabupaten Takalar;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 45Pid.B/2021/PN Tka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luka yang saksi korban Minggu Dg. Lallo alami tersebut sangat mengganggu aktifitas sehari-hari saksi korban Minggu Dg. Lallo karena bagian belakang telinga sebelah kanan saksi korban Minggu Dg. Lallo bengkak dan terasa sakit;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “ **barangsiapa**” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “ **barang siapa**” dalam **Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995** kata “ **barang siapa**” identik dengan terminologi kata “ **setiap orang**” atau “**hij**” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakan;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “**barangsiapa**” secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis hal ini maka kemampuan bertanggung jawab (**toerekeningsvaanbaarheid**) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 45Pid.B/2021/PN Tka





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam **Memorie van Toelichting (MvT)**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan, Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum di depan persidangan dan pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama sebagaimana dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan para saksi yang dihadapkan di depan persidangan menerangkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Takalar adalah Terdakwa Rusli alias Senggong Dg. Ngopa Lelasido Dg. Leo maka jelaslah sudah pengertian "**barangsiapa**" yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa Rusli alias Senggong Dg. Ngopa Lelasido Dg. Leo sehingga Majelis berpendapat bahwa unsur "**barangsiapa**" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

## **Ad.2. Melakukan Penganiayaan;**

Menimbang, bahwa KUHP tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan "penganiayaan" (*mishandeling*). Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang perlu dibuktikan terlebih dahulu dalam tindak pidana penganiayaan adalah adanya suatu kesengajaan dalam perbuatan terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'sengaja' adalah melakukan perbuatan dengan menghendaki dan mengetahui akan akibat yang terjadi (*willen en wetens*), yang mana hal tersebut dapat dilihat tidak saja pada sikap batin dari pelaku akan tetapi juga nampak dari sikap lahir dan perilaku pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana tentang unsur dengan sengaja, dikenal dua teori untuk menentukan adanya unsur dengan sengaja, yaitu Teori kehendak (*wills theorie*) dan teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstilings theorie*). berdasarkan teori tersebut yang sangat memuaskan adalah dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), dimana apabila seseorang menghendaki sesuatu dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), artinya seseorang untuk menghendaki sesuatu lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan tentang sesuatu itu, lagipula kehendak merupakan arah, maksud, hal mana berhubungan dengan motif;

Menimbang, bahwa Undang-Undang ternyata tidak memberikan ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan (*mishandeling*) namun menurut Yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan adalah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 45Pid.B/2021/PN Tka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam Pasal 351 KUHP merupakan tindak pidana materiil, tindak pidana tersebut baru dapat dianggap sebagai telah selesai dilakukan oleh pelakunya jika akibatnya yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang itu benar-benar telah terjadi yakni berupa rasa sakit yang dirasakan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan bahwa berawal waktu pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2021 sekitar pukul 16.00 Wita, di Dusun Punaga Desa Punaga Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar Terdakwa Rusli alias Senggong Dg. Ngopa Lellasido Dg. Leo melakukan pemukulan terhadap diri saksi korban Minggu Dg. Lallo dengan menggunakan sebuah tangan sebanyak 6 (enam) kali. Akibat dipukul oleh Terdakwa tersebut saksi korban Minggu Dg. Lallo mengalami luka bengkak dan terasa sakit pada bagian kepala dan bagian belakang telinga sebelah kanan. Skibat luka yang saksi korban Minggu Dg. Lallo alami, saksi korban Minggu Dg. Lallo melakukan pemeriksaan/berobat di Rumah Sakit Umum H. Padjonga Dg. Ngalle Kabupaten Takalar. Luka yang saksi korban Minggu Dg. Lallo alami tersebut sangat mengganggu aktifitas sehari-hari saksi korban Minggu Dg. Lallo karena bagian belakang telinga sebelah kanan saksi korban Minggu Dg. Lallo bengkak dan terasa sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil Visum Et Repertum No. 67/445/RSUD-VER/II/2021 tanggal 13 Januari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ANDY YULIANTO, dokter pada RSUD Haji Padjonga Daeng Ngalle Kabupaten Takalar, yang menerangkan bahwa tampak luka bengkak pada belakang telinga kanan ukuran dua sentimeter kali tiga sentimeter, nyeri tekan, warna seperti kulit sekitar. Dengan kesimpulan perlukaan diakibatkan persentuhan benda tumpul;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Teori kehendak (*wills theorie*), dan teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstilings theorie*), berdasarkan teori tersebut yang sangat memuaskan adalah dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), dimana Terdakwa menghendaki sesuatu dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), artinya Terdakwa Rusli alias Senggong Dg. Ngopa Lellasido Dg. Leo untuk menghendaki sesuatu lebih dahulu sudah mempunyai pengetahuan tentang sesuatu itu, lagipula kehendak merupakan arah, maksud, dimana karena Terdakwa Rusli alias Senggong Dg. Ngopa Lellasido Dg. Leo memukul saksi korban Minggu Dg. Lallo dengan menggunakan tangan, sehingga mengakibatkan luka sebagaimana Visum Et Revertum luka atas nama Saksi Minggu Dg. Lallo, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Andy Yulianto, dokter pada RSUD Haji Padjonga Daeng Ngalle Kabupaten Takalar, yang

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 45Pid.B/2021/PN Tka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa tampak luka bengkok pada belakang telinga kanan ukuran dua sentimeter kali tiga sentimeter, nyeri tekan, warna seperti kulit sekitar. Dengan kesimpulan perlukaan diakibatkan persentuhan benda tumpul, dimana seharusnya Terdakwa Rusli alias Senggong Dg. Ngopa Lellasido Dg. Leo telah mengetahui bahwa dengan Terdakwa memukul saksi korban Minggu Dg. Lallo dengan menggunakan kepalan tangan, dapat mengakibatkan saksi korban Minggu Dg. Lallo Terluka;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka terhadap unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan, yaitu unsur kesengajaan sebagai maksud, menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban Minggu dg. Lallo Bin Dekkeng Dg. Lau mengalami luka bengkok pada belakang telinga kanan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 45Pid.B/2021/PN Tka

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah melakukan musyawarah untuk mendapatkan kebulatan pendapat seperti yang tertuang dalam putusan ini dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap Tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum Majelis Hakim sependapat mengenai Pasal yang dituntutkan kepada Terdakwa dan menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa selain bersifat korektif dan prefentif juga harus bersifat edukatif, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana amar dibawah ini telah setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana terhadap Terdakwa yang dinyatakan bersalah harus bersifat proporsional yang mengandung prinsip-prinsip dan tujuan pemidanaan yang dapat mencerminkan keadilan hukum (*legal justice*), keadilan social (*social justice*), dan keadilan moral (*moral justice*);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana serta peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan **Terdakwa Rusli alias Senggong Dg. Ngopa Lellasido Dg. Leo** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana **Penganiayaan** sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap berada dalam Tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa Tanggal 30 Maret 2021 oleh kami Arwana S.H., M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, Muhammad Safwan S.H., dan Richard Achmad Shahfroellah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 31 Maret 2021 oleh Hakim Ketua

*Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 45Pid.B/2021/PN Tka*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Muhammad Arif sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Takalar, serta dihadiri oleh Andi Sulkifli Herman, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Takalar serta dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Muhammad Safwan, S.H.

Arwana S.H., M.H.

Richard Achmad Shahfroellah, S.H

Panitera Pengganti

Muhammad Arif

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 45Pid.B/2021/PN Tka

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)